

## Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Karmilah<sup>1\*</sup>, Askari Zakariah<sup>2</sup>, Novita<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

<sup>1,3</sup> Pondok Pesantren Mahasiswi Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia  
[karmilahramju@gmail.com](mailto:karmilahramju@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [askari@usimar.ac.id](mailto:askari@usimar.ac.id)<sup>2</sup>, [novitaovhy@mail.com](mailto:novitaovhy@mail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Pondok Pesantren No.10 Kolaka Sulawesi Tenggara

Korespondensi penulis: [karmilahramju@gmail.com](mailto:karmilahramju@gmail.com)

**Abstract:** Zakat is one of the main pillars of Islam, required of Muslims who possess wealth exceeding the nisab threshold. Beyond its religious obligation, zakat also serves as a strategic tool for poverty alleviation and socioeconomic enhancement. The primary objective of zakat is to purify the wealth and soul of the muzakki (zakat giver) and to assist the mustahik (zakat recipients) in meeting their basic needs. In Indonesia, with its large Muslim population, the potential for zakat is significant, yet its impact on poverty reduction remains limited. Optimal zakat management is essential to ensure targeted distribution. Zakat includes eight categories of recipients: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, and ibn sabil. Through a productive approach, zakat can provide business capital and training to mustahik, enhancing their economic self-sufficiency and reducing social inequality. This study employs a library research method and a qualitative approach to explore the role of zakat in improving community welfare. The findings indicate that effective zakat management, especially in the form of productive zakat, can strengthen social solidarity and promote economic empowerment. Zakat functions not only as wealth redistribution but also as a holistic empowerment tool, contributing to achieving more equitable and comprehensive societal welfare.

**Keywords:** Role of Zakat, Economic Welfare, Community, Economic Empowerment

### Abstrak

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang memiliki harta melebihi nisab. Selain sebagai kewajiban religius, zakat juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa muzakki (pemberi zakat) serta membantu mustahik (penerima zakat) dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim yang besar, potensi zakat sangat besar, namun kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan masih terbatas. Pengelolaan zakat yang optimal diperlukan untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. Zakat terdiri dari delapan kategori penerima, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibn sabil. Dengan pendekatan produktif, zakat dapat memberikan modal usaha dan pelatihan bagi mustahik, meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, dan mengurangi ketimpangan sosial. Studi ini menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif, terutama dalam bentuk zakat produktif, dapat memperkuat solidaritas sosial dan mendorong pemberdayaan ekonomi. Zakat bukan hanya berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang holistik, berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan yang lebih merata dan menyeluruh dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran Zakat, Kesejahteraan Ekonomi, Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi

## **1. PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu dari pilar utama agama Islam yang telah diwajibkan oleh Allah SWT bagi umat muslim yang memiliki harta melebihi nisab. Sebagai kewajiban rukun Islam kelima, zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta bagi pemberi zakat yang menyalurkan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah dilaksanakan semata, tetapi juga memiliki peran besar dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Dengan zakat, Islam berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat melalui redistribusi kekayaan.

Sejak zaman Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat telah dilakukan secara teratur dan terorganisir. Zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yakni delapan kategori mustahiq sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Terdapat beberapa jenis zakat seperti zakat harta, fitrah, emas, pertanian dan peternakan yang memiliki nisab dan kadar sendiri-sendiri. Selain memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, individu Muslim juga harus memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup agar memenuhi kriteria wajib zakat. Distribusi zakat yang tepat sasaran memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat serta mendorong pertumbuhan dengan memberikan bantuan modal produktif kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya.<sup>1</sup>

Di Indonesia, potensi zakat sangat besar mengingat jumlah penduduk muslim yang dominan. Namun demikian, angka kemiskinan masih cukup tinggi di tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa peran zakat belum sepenuhnya teroptimalisasi. Perlu adanya upaya pengelolaan zakat yang tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur pengelolaan zakat dan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki peran penting.<sup>2</sup> Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan menyalurkan dana zakat secara produktif. Misalnya, masih kecilnya jumlah zakat yang terkumpul dibanding jumlah potensi zakat yang seharusnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peran zakat belum sepenuhnya tercapai dalam meningkatkan taraf hidup umat. Agama juga menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban formal, melainkan

---

<sup>1</sup> Nur Azkia Azzahra, Tru Bening Ayunina, dkk "Peranan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol.1, No.6. Hlm. 598-600.

<sup>2</sup> Dyah Suryani, dkk "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan". Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan, Volume 10 Issue 1 Januari 2022. Hlm. 45-46

harus didistribusikan dengan cara yang tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dipahami lebih jauh bagaimana mekanisme optimal pengelolaan dan distribusi zakat dalam rangka mewujudkan tujuannya secara maksimal.

Selain itu, studi ekonomi Islam menemukan bahwa zakat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian. Dengan pendekatan makro, zakat juga terbukti mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Oleh karena itu, perlu difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui alokasi zakat dan investasi yang produktif.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang, sejauh manakah zakat berperan dalam ekonomi Masyarakat, maka dari itu peneliti mengambil judul “Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.”

## **2. KAJIAN TEORI**

### **Peran Zakat**

Peran dapat diartikan sebagai fungsi atau kontribusi yang diberikan oleh suatu entitas dalam mencapai tujuan tertentu. Secara lebih spesifik, peran dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan dalam upaya mencapai suatu tujuan.<sup>3</sup>

Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab "zakka" yang berarti membersihkan atau menyucikan. Dalam konteks ibadah, zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk membersihkan dan menyucikan harta kekayaan mereka dengan menyisihkan sebagian untuk disalurkan kepada yang berhak.<sup>4</sup> Sedangkan secara terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Tujuan utama dari zakat adalah untuk menyucikan harta dan jiwa muzakki (pemberi zakat) dari sifat kikir dan tamak, serta mensucikan dan membersihkan jiwa mustahik (penerima zakat) dari rasa iri, dengki dan hasad.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Miranda Febrianti, dkk. “Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”. *Journal Of Economis and Business*. Vol. 2 No.1 Juni, 2024. Hlm.47-48

<sup>4</sup> Jufri Jacob, Muhammad Kamal, dkk. “Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Indonesia”. *Edunomika – Vol. 08 No. 02, 2024*. Hlm.3

<sup>5</sup> Abdul Haris Romdhoni. “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03. No. 01, Maret 2019. Hlm.42

## **Kesejahteraan Ekonomi**

Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera" yang memiliki arti aman, tenteram, makmur, dan selamat. Kata "sejahtera" berasal dari bahasa Sanskerta "catera" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "catera" mengacu pada orang yang sejahtera, yaitu orang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, rasa takut, atau kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik secara lahir maupun batin.<sup>6</sup>

Kesejahteraan merupakan ukuran bagi masyarakat untuk menilai apakah mereka telah berada pada kondisi yang sejahtera atau tidak. Konsep kesejahteraan tidak hanya terbatas pada kesejahteraan ekonomi atau materi semata, melainkan juga mencakup tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian yang lebih luas. Dalam memahami konsep kesejahteraan secara komprehensif, ilmu ekonomi tidak bisa hanya terfokus pada kesejahteraan ekonomi atau materi semata. Tujuan-tujuan kesejahteraan yang harus dipertimbangkan mencakup aspek-aspek yang lebih luas, seperti persaudaraan antar manusia, keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa, kebahagiaan, serta keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, konsep kesejahteraan tidak hanya diukur dari indikator-indikator ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, spiritual, dan kemanusiaan secara menyeluruh. Ilmu ekonomi harus mampu mendiskusikan dan merealisasikan tujuan-tujuan kesejahteraan yang mencakup keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan kebutuhan non-materi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kerohanian.<sup>7</sup>

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "oikos" yang berarti rumah tangga, dan "nomos" yang berarti aturan atau kaidah. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam mengelola rumah tangga.<sup>8</sup> Ekonomi secara umum dipahami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan

---

<sup>6</sup> Ahmad Majdi Tsabit, S.EI., MM. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat". Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 01 (2019). Hlm.6

<sup>7</sup> Muhammad Riza Hafizi, Putri Mei Ismil Kholifah. "Peranan Lembaga Amil Zakat infak dan Sedekah Muhammadiyah dalam Kesejahteraan Masyarakat: Bukti dari Kalimantan Tengah". JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management. Volume 2 Nomor 1 Ed. Jan-Juni 2021: Hlm.18

<sup>8</sup> Fauzi, S.E., M.M., Julienda Br Harahap, S.E., M.M. dkk. "Pengantar Ekonomi". (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024) Hlm.1

manusia.<sup>9</sup> Dengan kata lain, ekonomi merupakan bagian dari aktivitas manusia yang terkait dengan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.<sup>10</sup>

Sementara itu, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada ilmu pengetahuan dan penerapan hukum serta peraturan syariah, yang melarang ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber daya material aktivitas ekonomi dalam sistem Islam, seperti penciptaan, pendistribusian, dan penggunaan komoditas serta jasa, diatur melalui undang-undang yang berlaku bagi seluruh komponen masyarakat - individu, keluarga, komunitas, pemerintah, dan pihak berwenang lainnya. Pengaturan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Islam, seperti pelestarian kebebasan individu, penghindaran ketidakseimbangan ekologi dan makroekonomi, serta distribusi dan alokasi sumber daya yang adil.<sup>11</sup>

## **Masyarakat**

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society”, yang berarti 'kawan'. Hal ini karena adanya ikatan sosial di antara orang-orang yang hidup di wilayah tertentu. Ikatan sosial ini menyebabkan setiap orang yang tinggal dalam masyarakat tersebut menjadi saling mengenal dan memiliki hubungan baik layaknya teman atau kawan. Dengan kata lain, masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang tinggal dan hidup bersama di suatu wilayah tertentu, seperti desa atau kota. Mereka terikat oleh hubungan sosial yang erat, sehingga membentuk suatu komunitas yang saling berinteraksi dan saling membantu satu sama lain. Kebersamaan dan keterikatan sosial inilah yang menjadikan masyarakat bagaikan sekumpulan kawan.<sup>12</sup>

Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling "bergaul" atau berinteraksi satu sama lain. Kehidupan masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang terintegrasi, di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dalam masyarakat tersebut, manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, masing-masing dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda. Hal ini

---

<sup>9</sup> Rahmat Ilyas, Rizky Maulana Pribadi, Muhammad Noor Sayuti, Ahmad Hazas Syarif, dkk. “*Buku Ajar Pengantar Ekonomi Islam*”. (Deli Serdang, Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2023). Hlm.4

<sup>10</sup> Dr. Bambang Iswanto, “*Pengantar Ekonomi Islam*”. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022) Hlm.2

<sup>11</sup> Reski Cahyani Ilham, Rika Dwi Ayu Parmitasari, dkk. “*Perbedaan Dasar Antara Ekonomi Islam & Ekonomi Kapitalis*”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol.2 No.1 2024 : 304–317. Hlm.307

<sup>12</sup> Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti. “*Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam*”. SYAR’IE, Vol. 3 – Februari 2020. Hlm.4

menunjukkan bahwa masyarakat merupakan kelompok individu yang saling terikat oleh ikatan-ikatan tertentu, baik ikatan sosial, budaya, ekonomi, maupun ikatan lainnya.<sup>13</sup>

Islam memandang masyarakat sebagai suatu sistem di mana setiap individu saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain. Dalam pandangan Islam, hubungan antar individu dalam masyarakat seharusnya saling menguntungkan. Bahkan, kesenjangan ekonomi yang terjadi justru dilihat sebagai potensi untuk memupuk kerukunan dan mempererat silaturahmi antar sesama. Dalam upaya memberdayakan masyarakat, Islam menekankan tiga prinsip utama. Pertama, ukhuwah (persaudaraan), yang memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Kedua, ta'awun (tolong-menolong), yang mendorong semangat saling membantu dan bekerja sama antar anggota masyarakat. Ketiga, keadilan atau persamaan derajat, yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan tanpa membedakan latar belakang.<sup>14</sup>

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan 30 dari 50 referensi, yang dimana sumber data-datanya diambil dari google scholar. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data domain yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fookus penelitian. Caranya yaitu dengan membaca seluruh naskah data secara umum untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan memiliki ajaran dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang dibahas adalah zakat. Zakat dipandang sebagai kegiatan transfer kekayaan dari individu kaya kepada individu yang membutuhkan, sehingga dapat memperbaiki nasib masyarakat miskin dan memaksimalkan

---

<sup>13</sup> Neni Nurlaela. "Konsep Masyarakat Islami Dan Karakteristiknya Menurut Ali Ahmad Madkur". AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies. Vol. 5, No. 4, 2022. Hlm.178

<sup>14</sup> Mukhammad Fatkhullah dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib. "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Islam". Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 6 Nomor 1, Tahun 2023. Hlm.142

manfaat sosial. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam Surah At-Taubah (9): 60, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik), yaitu:

- a. Fakir : Mereka yang tidak memiliki apapun dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Miskin: Mereka yang memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil: Pengurus zakat yang mengelola dan mendistribusikan zakat, diakui secara resmi oleh pemerintah.
- d. Muallaf: Individu yang baru memeluk Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat keyakinan mereka.
- e. Riqab: Individu yang berada dalam kondisi perbudakan dan perlu dimerdekakan.
- f. Gharim: Orang-orang yang terjebak dalam utang dan tidak mampu melunasinya karena keadaan darurat.
- g. Fii Sabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam konteks dakwah dan penegakan kebaikan.
- h. Ibn Sabil: Musafir yang kehabisan perbekalan di perjalanan, meskipun di daerah asalnya termasuk orang yang mampu.<sup>16</sup>

Secara umum, zakat memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana zakat dikumpulkan dari orang-orang yang mampu (muzakki) dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang baik, dengan dua model distribusi yaitu secara konsumtif dan produktif. Distribusi secara produktif dinilai lebih berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena memberikan dana untuk pengembangan usaha produktif.<sup>17</sup>

Zakat merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat didistribusikan kepada

---

<sup>15</sup> Basri Mahendra Hasibuan, Fadli Darmansyah, ddk. "Peran Zakat Sebagai Solusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan". Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol. 3 No. 1 Februari 2024. Hlm.224-225.

<sup>16</sup> Andi Triyanto, Ahmad Danu Syaputra, dkk. "Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah (9): 60". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9 No 03, (2023). Hlm.3366-3367

<sup>17</sup> Ani Mardiantari, Habib Ismail, dkk. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)". Jurnal Studi Islam dan Muamalah At-Tahzib. Vol. 7 No. 2 (2019). Hlm.12-16

mustahik, terutama kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka yang bersifat konsumtif, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta dana zakat juga dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.<sup>18</sup> Zakat memiliki potensi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kontribusi zakat masih relatif kecil dibandingkan dengan perekonomian nasional, implementasi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan kebijakan ekonomi dapat memberikan dampak positif, terutama pada tingkat mikro.

Dalam pandangan Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat mendistribusikan kekayaan dan menciptakan harmonisasi sosial. Pentingnya pengelolaan zakat yang profesional dan terencana, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dengan pendekatan multidimensi dalam pengukuran kemiskinan, diharapkan zakat dapat menjadi solusi komprehensif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di antara berbagai lapisan masyarakat.<sup>19</sup>

Pengelolaan zakat secara produktif memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong mustahik. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), seperti BAZNAS dan LAZ Dompot Dhuafa, tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga disertai dengan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas usaha mustahik, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan lebih baik.

Zakat produktif berpotensi mendorong mustahik untuk bertransformasi menjadi muzakki, yang artinya mereka tidak hanya menerima zakat, tetapi juga mulai memberikan zakat kepada yang membutuhkan. Ini menciptakan siklus pemberdayaan yang positif dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial di kalangan Masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan efektif dapat mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

---

<sup>18</sup> Sri Yuliani, Luqman. "Peranan Zakat Dalam Perekonomian". *Journal of Islamic Economics*. Vol 2, No 2 Desember 2023. Hlm.28-34

<sup>19</sup> Inne Risnaningsih "Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Volume 3, Nomor 2, Januari 2022. Hlm.124-125

Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang membantu mengatasi kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang bersifat holistik. Pendayagunaan zakat produktif mencakup berbagai aspek, baik material maupun spiritual, dan berkontribusi pada pencapaian maqashid al-shariah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>20</sup>

## **5. KESIMPULAN**

Zakat merupakan salah satu dari pilar utama agama Islam yang telah diwajibkan oleh Allah SWT bagi umat muslim yang memiliki harta melebihi nisab. Zakat memiliki fungsi multidimensional yang tidak hanya terbatas pada kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Zakat, yang diambil dari individu yang mampu (muzakki) dan disalurkan kepada mereka yang berhak (mustahik), mampu menciptakan dampak yang signifikan terhadap perekonomian melalui redistribusi kekayaan. Zakat memiliki delapan kategori penerima (mustahiq) yang jelas, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibn sabil, yang masing-masing memiliki kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan pengelolaan yang baik, zakat produktif dapat memberikan modal usaha dan pelatihan bagi mustahik, sehingga mendorong mereka untuk bertransformasi menjadi muzakki. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya beli dan kemandirian ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang holistik, menyentuh aspek material dan spiritual, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Ilyasa Aulia Nur Cahya. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik ". Sultan Agung Fundamental Research Journal. Volume 1, No. 1, January 2020. Hlm.8-9

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azzahra, N. A., Ayunina, T. B., & Ummah, U. (2023). Peranan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6), 596-607.
- Cahya, I. A. N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1-11.
- Fatkhullah, M., & Habib, M. A. F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang, dan Tantangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(1), 137-153.
- Fauzi, F., Julienda, B. H., Amrani, A., & Faty, R. Pengantar Ekonomi.
- Febrianti, M., Ulantari, R. D., Desfriyanti, S., Candra, M. D., Rianita, G., & Puteri, D. J. (2024). Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 43-50.
- Hafizi, M. R., & Kholifah, P. M. I. (2021). Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah dalam Kesejahteraan Masyarakat: Bukti dari Kalimantan Tengah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 13-26.
- Hasibuan, B. M., Darmansyah, F., Kurniawan, H., & Harahap, N. (2024). Peran Zakat Sebagai Solusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 217-227.
- Ilham, R. C., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2024). Perbedaan Dasar Antara Ekonomi Islam & Ekonomi Kapitalis. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 304-317.
- Ilyas, R., Pribadi, R. M., Sayuti, M. N., Syarif, A. H., Shofawati, A., Iqbal, M., ... & Fachri, A. (2023). Buku ajar: Pengantar Ekonomi Islam.
- Iswanto, B. (2022). Pengantar Ekonomi Islam.
- Jacob, J., Kamal, M., Mawardi, M., Natsir, I., & Ferly, B. (2024). Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2).
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(2), 1-19.
- Nurlaela, N. (2022). Konsep Masyarakat Islami Dan Karakteristiknya Menurut Ali Ahmad Madkur. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 176-189.
- Risnaningsih, I. (2022). Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 117-126.

- Romdhoni, A. H. (2019). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51.
- Saeful, A., Ramdhayanti, S. (2020). konsep pemberdayaan Masyarakat dalam islam. Achmad Saeful Dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE, 3, 1-17.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.
- Triyanto, A., Syaputra, A. D., Saifudin, A., & Hinawati, T. (2023). Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3364-3370.
- Tsabit, A. M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(01).
- Yuliani, S., & Luqman, L. (2023). Peranan Zakat Dalam Perekonomian. *Qusqazah*, 2(2), 24-36.